



## PUTUSAN

NOMOR : 201-K/PM II-08/AD/VIII/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ERWIN CAHYADI  
Pangkat/NRP. : Kopda/31010312620181  
Jabatan : Wadanru 2 Ton II  
Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya/Jayakarta  
Tempat/tanggal lahir : Mataram, 12 Januari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan 2 Cijantung II Rt. 07/04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh Dandenzipur 3/ATD selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 4 Januari 2014 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Dandenzipur 3/ATD nomor : Kep/34/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dandenzipur 3/ATD selaku Anikum sejak tanggal 5 Januari 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan sementara nomor Kep/01/I/2014 tanggal 5 Januari 2014.

### PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/176/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-06/A-06/2014 bulan Januari 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku PAPER A Nomor : Kep/18/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/116/II/2014 tanggal 8 Agustus 2014.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-201/K/PM II-08/AD/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.  
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-201/K/PM II-08/AD/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014.  
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

/Sebagaimana ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Mohon agar barang bukti :
  - a. Berupa surat:
    1. 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 2 Denzipur 3/ATD Dam Jaya tanggal 5 Desember 2013 s.d. 10 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181 Wadanru 2 Ton II Denzipur 3/ATD Dam Jaya.
    2. DPO (Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181, Jabatan: Wadanru 2 Ton II, Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Berupa barang: Nihil.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan saat ini Terdakwa telah menjadi lebih baik karena sudah menjalankan sholat lima waktu karena saat ini Terdakwa telah menjadi petugas untuk membersihkan mesjid disatuan Terdakwa, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan tidak akan menanggapi permohonan lisan tersebut, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/116/II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Ma Denzipur 3/ATD Kodam Jaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 di Kodam IX/Udayana di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Denzipur 3/ATD Dam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010312620181.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2013.

/c. Bahwa . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 Bahwa yang menyalahkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mendengar kabar dari adiknya sdr. Emi Hardiyanti Hambali bahwa ibunya sedang sakit dan diopname di RS Kota Mataram.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di Lombok dirumah orang tua Terdakwa dengan kegiatan menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit dirumah.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Denzipur 3/ATD Kodam Jaya pada tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara menyerahkan diri ke Bintara Piket, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 atau kurang lebih selama 5 (lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1:**

Nama lengkap : DODI ANGGARA  
 Pangkat/NRP : Letda Czi/11110021171288  
 Jabatan : Danton 2 (Jihandak)  
 Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya  
 Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 13 Desember 1988  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Tempat Tinggal : Asrama Denzipur 3/ATD Cijantung Jakarta Timur, Jl.Pendidikan II Cijantung Rt 06/Rw 08 Pasara Rebo Jakrta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Denzipur 3/ATD Kodam Jaya sejak Desember 2011 hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan sebagai anggota pleton-2 menjabat sebagai wadanru, serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013, Saksi sedang melaksanakan apel pagi sekira pukul 07.00 wib Saksi mendapat laporan dari petugas yang mencatat kehadiran personel satuan yang menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi.

/3. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi Saksi menyampaikan kepada petugas provost untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, dan dari penyampaian istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak berada di rumah dinas.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 wib pada saat akan melaksanakan apel sore, Terdakwa ditangkap oleh petugas provost di pos belakang satuan sehingga Terdakwa di bawa ke staff-2/Operasi, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi karena keperluan membeli obat untuk anak Terdakwa yang sedang sakit.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi di satuan sehingga dalam daftar hadir Terdakwa ditulis TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut sehingga Saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak berada di rumah dan penyampaian istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sehingga Saksi menyampaikan kepada istri Terdakwa agar apabila mengetahui keberadaan Terdakwa agar melaporkan keberadaan Terdakwa ke kesatuan.
7. Bahwa pada hari Selasa 10 Desember 2013, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara melaporkan diri ke piket satuan, tetapi sebelum Terdakwa kembali satuan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013, Terdakwa telah memberitahu kepada Saksi keberadaan Terdakwa di Lombok Nusa Tenggara Barat di rumah orang tua Terdakwa melalui SMS dari Terdakwa.
8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan karena informasi dari adik Terdakwa yang menyampaikan bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa panik, karena Terdakwa sudah selama 7 (tujuh) tahun belum pernah bertemu dengan orang tua Terdakwa.
9. Bahwa menurut Saksi bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila akan meninggalkan satuan, karena perijinan tersebut berlaku secara umum bagi setiap prajurit tanpa kecuali.
10. Bahwa sikap Terdakwa selama berdinis disatuan adalah kurang berdisiplin karena sejak tahun 2011 Terdakwa sampai dengan terjadinya perkara ini, Terdakwa sering untuk tidak masuk dinas sehingga Terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan berdinis dengan baik, namun Terdakwa tidak berubah.
11. Bahwa pihak satuan telah memberi solusi bagi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan penyebab Terdakwa sering tidak masuk dinas karena alasan perekomoniman keluarga sehingga sering menjadi tidak harmonis karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang berusia 9 (sembilan) tahun dan berusia 5 (lima) tahun, namun Terdakwa menyampaikan Terdakwa belum siap untuk keluar dari asrama dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum mempunyai rumah selain rumah dinas di asrama.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa sedang melaksanakan Training Center Ton Tangkas di Yonif 201/JY sejak bulan Juli 2013 dalam rangka ulang Tahun Kodam Jaya tahun 2013, sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan untuk pergi ke Lombok Nusa Tenggara Barat.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkandalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/Saksi-2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : GADING YUDHA CANDRA GEMILANG  
Pangkat/NRP : Serda/21120210150391  
Jabatan : Danru 2 Pleton-2  
Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 24 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Denzipur 3/ATD Rt 04 Rw 08 Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2012 pada saat masuk di Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan karena Terdakwa adalah Wadanru Saksi serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang setelah pengecekan apel pagi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013, sehingga sore harinya pada saat selesai apel sore Terdakwa ditangkap petugas provost, dan dari hasil interogasi dengan Terdakwa, bahwa tidak mengikuti apel pagi karena Terdakwa sedang mencari obat untuk anak Terdakwa yang sedang sakit.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, pada saat apel pagi, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi sehingga atas ketidak hadiran tersebut, Saksi memerintahkan provost satuan untuk, mencari keberadaan Terdakwa dirumah dinas Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa melalui handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danton untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa seperti di daerah Kalisari Jakarta Timur yang bisa dipakai Terdakwa sebagai tempat kost Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 21.30 wib, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan cara melapor ke petugas piket satuan.
6. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan karena alasan untuk melihat orang tua yang sedang sakit di Lombok Nusa Tenggara Barat.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui perosedur perijinan apabila akan meninggalkan satuan, karena prosedur tersebut adalah berlaku secara umum untuk seluruh prajurit.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa sedang melaksanakan Traning Center Tontangkas di Yonif 201/JY sejak bulan Juli 2013 dalam rangka ulang Tahun Kodam Jaya tahun 2013, sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk meninggalkan kesatuan untuk pergi ke Lombok Nusa Tenggara Barat.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak mengikuti apel pagi pada tanggal 4 Desember 2013, Saksi mencari keberadaan Terdakwa di team yang sedang mengikuti pelatihahn tersebut, dan menurut Serka Sukardi bahwa Terdakwa tidak mengikuti pelatihan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 tersebut.

/10. Bahwa . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Terdakwa selama berdinis di satuan adalah kurang berdisiplin karena sejak Saksi mengenal Terdakwa 2012 sampai dengan terjadinya perkara ini, Terdakwa sering untuk tidak masuk dinas sehingga Terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan berdinis dengan baik, namun Terdakwa tidak berubah.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 di Kodam IX/Udayana di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Denzipur 3/ATD Dam Jaya sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010312620181.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi disatuan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang mengurus anak Terdakwa yang sedang sakit, sehingga Terdakwa harus keluar asrama untuk membeli obat, selanjutnya sore harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ditangkap oleh provost satuan sehingga Terdakwa diinterogasi di staff-2/Operasi Denzipur-3/ATD.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mendapat informasi dari adik Terdakwa yaitu sdr Emi memberitahukan Terdakwa bahwa "ibu sedang opname di RS Kota Mataram, kalau tidak pulang nunggu ibu mati", sehingga Terdakwa menjadi pusing dan panik untuk segera bertemu dengan orang tua Terdakwa.

4. Bahwa karena Terdakwa bingung dan panik sehingga Terdakwa tidak bisa berpikir panjang dan tenang, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos untuk pulang ke Lombok Nusa Tenggara Barat, sehingga Terdakwa berangkat ke kost-kostan untuk meminjam dan meminjam uang sdr. Dian Retno, sehingga sdr. Dian Retno dengan menggadaikan laptop sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat bahwa sdr Dian Retno ikut ke Lombok sekalian untuk rekreasi. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dian Retno menuju Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mencari tiket bis menuju ke Bali dan selanjutnya melanjutkan perjalanan Lombok.

5. Bahwa peyebab lain yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak hutang di Koperasi satuan, sehingga gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Terdakwa sering untuk mencari tambahan diluar satuan dengan bekerja tambahan sehingga sejak April 2011, atas seijin dari komandan Satuan Terdakwa diberikan kelonggaran untuk mengikuti apel satuan hanya hari Senin dan hari Kamis, namun Terdakwa salah menggunakan kesempatan tersebut sehingga hari-hari lain untuk tetap tidak mengikuti apel satuan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013, Terdakwa tiba di Lombok, Terdakwa minta dijemput oleh adik dan kakak ipanya di Terminal Pertais setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dian Retno naik motor ke rumah ibu Terdakwa di Jl. Lalu Mesir Gg. Petung Ds. Turida Timur dan sekira pukul 17.30 wib sampai di rumah dan langsung menemui ibunya yang sakit namun tidak sampai dirawat/opname, saat itu adik Terdakwa membohongi karena Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun tidak pernah pulang ke Lombok.

/7. Bahwa . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di Lombok dirumah orang tua Terdakwa dengan kegiatan menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit dirumah.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa pernah memberitahukan ke Komandan/Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa dengan cara mengirim sms kepada Danton 2 yang isinya "ijin Danton sekarang posisi saya sudah sampai Lombok" dan dibalas "ya udah ingat anak isteri jangan lupa pulang" kemudian dijawab "siap Danton", sekira 30 menit kemudian Terdakwa menghubungi Wadandenzipur Kapten Czi Arif Rahman Hakim dan mengatakan hal yang sama "ijin Wadan saya sedang dirumah orang tua di Lombok" dijawab "ya sudah ikuti proses saja, orang tua bagaimana, kasihan isterimu, kapan pulang" dijawab "siap nanti sore" dan dibalas "ya sudah hati-hati soalnya surat THTI sudah terkirim ke Kodam" Terdakwa jawab "siap wadan".

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, sdr. Dian Retno dan ibu serta kakak kandung dan kakak ipar Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion air, karena sebelumnya Terdakwa bercerita kepada kakaknya tentang permasalahan di kesatuan dan karena ibu Terdakwa juga ingin bertemu dengan cucunya (anak Terdakwa).

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 20.00 setelah Terdakwa dan rombongan tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa setelah tiba di Kesatuan Terdakwa, Terdakwa langsung melaporkan diri ke Bintara Piket Sertu Yudi Meyari bahwa dirinya sudah kembali dan saat itu Terdakwa diberi kesempatan untuk kumpul dan makan bersama keluarganya selanjutnya Terdakwa diminta ganti pakaian PDL Loreng kemudian dengan didampingi piket provost Terdakwa dimasukkan ke sel satuan.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa di BAP di ruang Staf I sehubungan dengan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang dilakukan dan pada tanggal 16 Desember 2013 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan menggunakan pakaian preman dan tidak membawa senjata api/barang inventaris milik kesatuan namun Terdakwa tidak mengetahui apakah dari kesatuan ada yang melakukan pencarian selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan.

13. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui tentang tata cara untuk perijinan apabila akan meninggalkan satuan, namun Terdakwa melakukan tersebut karena apabila Terdakwa terlebih dahulu ijin kepada Komandan satuan Terdakwa, khawatir tidak diberikan ijin karena Terdakwa ijin untuk tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan.

14. Bahwa Terdakwa pada saat akan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, dan selama dalam perjalanan menuju Lombok Nusa Tenggara Barat tidak memberitahu terlebih dahulu, karena Terdakwa khawatir, apabila di beritahu dalam perjalanan ditangkap oleh petugas Polisi Militer, sehingga kemungkinan Terdakwa tidak bisa tiba di Lombok.

15. Bahwa karena Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan sehingga Terdakwa telah mendapat tindakan selama 2 (dua) kali dari Komandan Terdakwa dengan tindakan lari dengan PDLT selama seminggu yang sering Terdakwa lakukan sejak tahun 2011 sampai dengan terjadinya perkara ini.

/16. Bahwa . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa setelah terjadinya perkara ini Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan mesjid satuan, sedangkan tugas yang lainnya tidak di berikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih dalam pemantauan dan pengawasan oleh atasan Terdakwa disatuan.

17. Bahwa Terdakwa menyadari pada saat Terdakwa tidak masuk dinas di satuan tanpa ijin dari satuan sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 9 Desember 2013, Satuan Terdakwa akan rugi karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lainnya karena sejak bulan Juli 2013, Terdakwa telah di berikan tugas dan tanggung jawab sebagai team Ton tangkas Denzipur-3/ATD/Dam Jaya.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

19. Bahwa selama Terdakwa berdinan, Terdakwa belum pernah di pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini

1. Berupa surat:
  - a. 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 2 Denzipur 3/ATD Dam Jaya tanggal 5 Desember 2013 s.d. 10 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181 Wadanru 2 Ton II Denzipur 3/ATD Dam Jaya.
  - b. DPO (Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181, Jabatan: Wadanru 2 Ton II, Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya.
2. Berupa barang: Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 2 Denzipur 3/ATD Dam Jaya tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 9 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181 Wadanru 2 Ton II Denzipur 3/ATD Dam Jaya, merupakan surat yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu yang diketahui oleh pejabat Pasi Pers/Log Lettu CZI Sugiyanto Nrp 21950155480475 dan telah dilegalisir oleh penyidik Polisi Militer Pomdam Jaya/2 Kapten CPM E. Syamsudin Nrp 575416, menerangkan bahwa dalam daftar hadir tersebut bahwa Terdakwa tidak hadir sejak tanggal 4 Desember 2013 apel pagi dan apel siang sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 yang tertulis TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat berupa DPO (Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181, Jabatan : Wadanru 2 Ton II, Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya yang diterbitkan oleh Dandenzipur 3/ATD Dam Jaya, yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2013 sebagai upaya satuan untuk mencari keberadaan Terdakwa sebagai akibat ketidakhadiran Terdakwa disatuan Terdakwa sejak 4 Desember 2013.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 9 Desember 2013, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti berupa barang atau nihil.

/Menimbang : . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 di Kodam IX/Udayana di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Denzipur 3/ATD Dam Jaya sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010312620181.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2013, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi disatuan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang mengurus anak Terdakwa yang sedang sakit, sehingga Terdakwa harus keluar asrama untuk membeli obat, selanjutnya sore harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ditangkap oleh provost satuan sehingga Terdakwa di interogasi di staff-2 Operasi Denzipur.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2013, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mendapat informasi dari adik Terdakwa yaitu sdr. Emi memberitahukan Terdakwa bahwa "Ibu sedang opname di RS Kota Mataram, kalau tidak pulang nunggu ibu mati", sehingga Terdakwa menjadi pusing dan panik untuk segera bertemu dengan orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar karena Terdakwa bingung dan panik sehingga Terdakwa tidak bisa berpikir panjang dan tenang, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos untuk pulang ke Lombok Nusa Tenggara Barat, sehingga Terdakwa berangkat ke kost-kostan untuk menemui dan meminjam uang sdr. Dian Retno, sehingga sdr. Dian Retno dengan menggadaikan laptop sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan syarat bahwa sdr. Dian Retno ikut ke Lombok sekalian untuk rekreasi. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Dian Retno menuju Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mencari tiket bis menuju ke Bali dan selanjutnya melanjutkan perjalanan Lombok.
5. Bahwa benar penyebab lain yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak hutang di Koperasi satuan, sehingga gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Terdakwa sering untuk mencari tambahan diluar satuan dengan bekerja tambahan sehingga sejak April 2011, atas seijin dari komandan Satuan Terdakwa diberikan kelonggaran untuk mengikuti apel satuan hanya hari Senin dan hari Kamis, namun Terdakwa salah menggunakan kesempatan tersebut sehingga hari-hari lain untuk tetap mengikuti apel satuan.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013, Terdakwa tiba di Lombok, Terdakwa minta dijemput oleh adik dan kakak iparnya di Terminal Pertais setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Dian naik motor ke rumah ibu Terdakwa di Jl. Lalu Mesir Gg. Petung Ds.Turida Timur dan sekira pukul 17.30 wib sampai di rumah dan langsung menemui ibunya yang sakit namun tidak sampai dirawat/opname, saat itu adik Terdakwa membohongi karena Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun tidak pernah pulang ke Lombok.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di Lombok di rumah orang tua Terdakwa dengan kegiatan menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit di rumah.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Terdakwa pernah memberitahukan ke Komandan/Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa dengan cara mengirim sms kepada Danton 2 yang isinya "ijin Danton sekarang posisi saya sudah sampai Lombok" dan dibalas "ya udah ingat anak isteri jangan lupa pulang" kemudian dijawab "siap Danton", sekira 30 menit kemudian Terdakwa menghubungi /Wadandenzipur . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wadannya purwokerto Czi Arif Rahman Hakim dan mengatakan hal yang sama "ijin wadan saya sedang dirumah orang tua di Lombok" dijawab "ya sudah ikuti proses saja, orang tua bagaimana, kasihan isterimu, kapan pulang" dijawab "siap nanti sore" dan dibalas "ya sudah hati-hati soalnya surat THTI sudah terkirim ke Kodam" Terdakwa jawab "siap wadan".

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa, sdri. Dian Retno dan ibu serta kakak kandung dan kakak ipar Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion air, karena sebelumnya Terdakwa bercerita kepada kakaknya tentang permasalahan di kesatuan dan karena ibu Terdakwa juga ingin bertemu dengan cucunya (anak Terdakwa).

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2013 sekita pukul 20.00 setelah Terdakwa dan rombongan tiba di Jakarta, selanjutnya Terdakwa setelah tiba di Kesatuan Terdakwa, Terdakwa langsung melaporkan diri ke Bintara Piket Sertu Yudi Meyari bahwa dirinya sudah kembali dan saat itu Terdakwa diberi kesempatan untuk kumpul dan makan bersama keluarganya selanjutnya Terdakwa diminta ganti pakaian PDL Loreng kemudian dengan didampingi piket provost Terdakwa dimasukkan ke sel satuan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa di BAP di ruang Staf I sehubungan dengan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang dilakukan dan pada tanggal 16 Desember 2013 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan menggunakan pakaian preman dan tidak membawa senjata api/barang inventaris milik kesatuan namun Terdakwa tidak mengetahui apakah dari kesatuan ada yang melakukan pencarian selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan.

13. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui tentang tata cara untuk perijinan apabila akan meninggalkan satuan, namun Terdakwa melakukan tersebut karena apabila Terdakwa terlebih dahulu ijin kepada Komandan satuan Terdakwa, khawatir tidak diberikan ijin karena Terdakwa ijin untuk tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan.

14. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, dan selama dalam perjalanan menuju Lombok Nusa Tenggara Barat tidak memberitahu terlebih dahulu, karena Terdakwa khawatir, apabila di beritahu dalam perjalanan ditangkap oleh petugas Polisi Militer, sehingga kemungkinan Terdakwa tidak bisa tiba di Lombok.

15. Bahwa benar karena Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan sehingga Terdakwa telah mendapat tindakan selama 2 (dua) kali dari Komandan Terdakwa dengan tindakan lari dengan PDLT selama seminggu yang sering Terdakwa lakukan sejak tahun 2011 sampai dengan terjadinya perkara ini.

16. Bahwa benar setelah terjadinya perkara ini Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan mesjid satuan, sedangkan tugas yang lainnya tidak di berikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih dalam pemantauan dan pengawasan oleh atasan Terdakwa disatuan.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat Terdakwa tidak masuk dinas di satuan tanpa ijin dari satuan sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013, Satuan Terdakwa akan rugi karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lainnya karena sejak bulan Juli 2013, Terdakwa telah di berikan tugas dan tanggung jawab sebagai team Ton tangkas Denzipur-3.

/18. Bahwa benar . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 18. Bahwa benar selama Terdakwa ber dinas, Terdakwa belum pernah di pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan Denzipur 3/ATD Kodam Jaya pada tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara menyerahkan diri ke Bintara Piket, selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 atau kurang lebih selama 6 (enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah menguraikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam tuntutananya namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut pada materi unsur dakwaan yang telah di dakwakan pada diri Terdakwa maka Oditur Militer tidak akan menanggapinya dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer

/Wajib . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib militer adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasnya memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 di Kodam IX/Udayana di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Denzipur 3/ATD Dam Jaya/Jayakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010312620181.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa karena unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

Menurut M.v.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

/Yang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Bahwa melakukan "ketidak hadir tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi disatuan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang mengurus anak Terdakwa yang sedang sakit, sehingga Terdakwa harus keluar asrama untuk membeli obat, selanjutnya sore harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ditangkap oleh provost satuan sehingga Terdakwa diinterogasi di staff-2 Operasi Denzipur.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mendapat informasi dari adik Terdakwa yaitu sdr. Emi memberitahukan Terdakwa bahwa "Ibu sedang opname di RS Kota Mataram, kalau tidak pulang nunggu ibu mati", sehingga Terdakwa menjadi pusing dan panik untuk segera bertemu dengan orang tua Terdakwa.
3. Bahwa benar penyebab lain yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa banyak hutang di Koperasi satuan, sehingga gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Terdakwa sering untuk mencari tambahan diluar satuan dengan bekerja tambahan sehingga sejak April 2011, atas seijin dari komandan Satuan Terdakwa diberikan kelonggaran untuk mengikuti apel satuan hanya hari Senin dan hari Kamis, namun Terdakwa salah menggunakan kesempatan tersebut sehingga hari-hari lain untuk tetap mengikuti apel satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui tentang tata cara untuk perijinan apabila akan meninggalkan satuan, namun Terdakwa melakukan tersebut karena apabila Terdakwa terlebih dahulu ijin kepada Komandan satuan Terdakwa, khawatir tidak diberikan ijin karena Terdakwa ijin untuk tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, dan selama dalam perjalanan menuju Lombok Nusa Tenggara Barat tidak memberitahu terlebih dahulu, karena Terdakwa khawatir, apabila di beritahu dalam perjalanan ditangkap oleh petugas Polisi Militer, sehingga kemungkinan Terdakwa tidak bisa tiba di Lombok.
6. Bahwa benar setelah terjadinya perkara ini Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan mesjid satuan, sedangkan tugas yang lainnya tidak di berikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih dalam pemantauan dan pengawasan oleh atasan Terdakwa disatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari pada saat Terdakwa tidak masuk dinas di satuan tanpa ijin dari satuan sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 9 Desember 2013, Satuan Terdakwa akan rugi karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus

/dikerjakan . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dikejarkan oleh seseorang yang lainnya karena sejak bulan Juli 2013, Terdakwa telah di berikan tugas dan tanggung jawab sebagai team ton tangkas Denzipur-3/ATD Dam Jaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan **“Dalam waktu damai”** adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak hari Selasa tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan Selasa tanggal 10 Desember 2013, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2013, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi disatuan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang mengurus anak Terdakwa yang sedang sakit, sehingga Terdakwa harus keluar asrama untuk membeli obat, selanjutnya sore harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa ditangkap oleh provost satuan sehingga Terdakwa diinterogasi di staff-2 Operasi Denzipur.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2013, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Lombok Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa benar berdasarkan dari Daftar Absensi anggota Ton 2 Denzipur 3/ATD Dam Jaya sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri di Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya pada tanggal 9 Desember 2013 atau secara berturut-turut selama kurang lebih 6 (enam) hari.
4. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dari Tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri tanggal 9 Desember 2013 atau selama kurang lebih 6 (enam) hari itu adalah tidak lebih lama dari 30 ( tiga puluh ) hari.

/Dengan . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya/Jayakarta itu karena mendengar kabar dari adiknya sdr. Emi Hardiyanti Hambali bahwa ibunya sedang sakit dan diopname di RS Kota Mataram.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena alasan mendengar kabar dari adiknya sdr. Emi Hardiyanti Hambali bahwa ibunya sedang sakit dan diopname di RS Kota Mataram, dimana Terdakwa lebih mengutamakan dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

3. Bahwa akibat dari Terdakwa tidak masuk dinas di satuan tanpa ijin dari satuan sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan 9 Desember 2013, Satuan Terdakwa akan rugi karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lainnya karena sejak bulan Juli 2013, Terdakwa telah di berikan tugas dan tanggung jawab sebagai team ton tangkas Denzipur-3/ATD Dam Jaya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit, karena Terdakwa seharusnya berada di Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya/Jayakarta untuk melaksanakan tugas namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan meninggalkan tugas pokoknya itu dan hal ini juga menunjukkan ketidak mampuan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dihadapinya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI .

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuannya dengan cara menyerahkan diri karena menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

#### Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan yang melanggar disiplin di satuan, sehingga Terdakwa sering mendapat tindakan disiplin dan Terdakwa telah pernah membuat surat pernyataan namun Terdakwa tidak berubah sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

/2. Bahwa . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pada sumpah prajurit yang kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa berupa surat:
1. 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 2 Denzipur 3/ATD Dam Jaya tanggal 5 Desember 2013 s.d. 10 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181 Wadanru 2 Ton II Denzipur 3/ATD Dam Jaya.
  2. DPO (Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181, Jabatan: Wadanru 2 Ton II, Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ERWIN CAHYADI, Kopda NRP 31010312620181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari  
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
  - a. 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 2 Denzipur 3/ATD Dam Jaya tanggal 5 Desember 2013 s.d. 10 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181 Wadanru 2 Ton II Denzipur 3/ATD Dam Jaya.
  - b. DPO (Daftar Pencarian Orang Nomor 02/DPO/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 atas nama Kopda Erwin Cahyadi NRP 31010312620181, Jabatan: Wadanru 2 Ton II, Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/Demikian . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari ini tanggal 25 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S, S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 627667, Panitera ARIN FAUZAM S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Ttd

ESRON SINAMBELA, S.S, S.H  
LETKOL CHK NRP 11950006980270

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

F.X. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

### PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)